



**PUTUSAN**

**Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Buk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir, Xxxxxx, 11 Oktober 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, NIK 7206050802930001, Tempat/Tanggal Lahir, Xxxxxxxxxxxxxx, 08 Februari 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2019/PA.Buk



pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2015 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 08 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak pertama, umur 3 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2017 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
    1. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
    2. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
  - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2018 dan sejak saat itu Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah;
  - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2019/PA.Buk



kurang lebih 11 bulan lamanya yakni sejak bulan Nopember 2018 sampai sekarang dan sejak saat itu pula Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Hakim mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Jafar M. Naser, S.H.I., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 6 November 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

*Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2019/PA.Buk*



Bahwa setelah mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 08 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

**B. Bukti Saksi.**

1. Saksi 1, **Saksi pertama**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Guru, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2019/PA.Buk



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx dan terakhir tinggal di tempat kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Dzakiratunnisa yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi disebabkan antara keduanya sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa penyebab antara keduanya tidak tinggal bersama adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras serta tidak sopan kepada orang tua Penggugat dan juga telah mengusir Penggugat agar tidak tinggal lagi di rumah bersama mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat dalam keadaan mabuk ketika Tergugat datang ke rumah tante saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena telah diusir Tergugat

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2019/PA.Buk



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama mereka di XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berkomunikasi ;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh saksi agar Penggugat memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangganya dengan Tergugat;
2. Saksi 2, **Saksi kedua**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Bungi, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa XXXXXX di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX di tempat tinggal bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Dzakiratunnisa yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama;
  - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat yang suka mabuk serta telah mengusir Penggugat sehingga mereka tidak lagi tinggal bersama;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2019/PA.Buk





- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi diberitahu Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung satu kali Tergugat mabuk ketika datang ke rumah tante dari istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat telah mengusirnya;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama milik mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya masih saling berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahkan oleh istri saksi, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan setelah proses mediasi dilakukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2019/PA.Buk



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menempuh proses mediasi, Hakim juga telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2017 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2019/PA.Buk*





2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
  1. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
  2. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2018 dan sejak saat itu Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan lamanya yakni sejak bulan Nopember 2018 sampai sekarang dan sejak saat itu pula Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan tidak pernah hadir setelah proses mediasi dilaksanakan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tentang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2019/PA.Buk



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Nopember 2015 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2015 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2019/PA.Buk



fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menyangkut tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah pisah tempat tinggal saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 11 Nopember 2015 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena telah diusir oleh Tergugat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2019/PA.Buk



5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal serta Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2019/PA.Buk



sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2019/PA.Buk



## الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً  
إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح  
بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2019/PA.Buk





Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,00,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriah oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang., S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bungku, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Slamet Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang., S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Slamet Widodo, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00

*Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2019/PA.Buk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2019/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)